

SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KEPADA ANAK DAN BEKAS ISTRI PASCA PUTUSAN CERAI

Tinuk Dwi Cahyani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur, Tel. (0341) 463513,

e-mail: tinuk_cahyani@yahoo.com

Abstrak

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban oleh suami kepada bekas istri dan anak diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu: Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh pegawai negeri sipil. Namun kenyataan di lapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada isteri dari suami yang pegawai negeri sipil dan sudah beberapa tahun mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama, artinya perkawinan sudah putus melalui cerai talak dan suami yang pegawai negeri sipil tadi tidak melaksanakan putusan dari pengadilan tersebut baik kewajiban kepada mantan isteri maupun anak-anak mereka. Padahal mantan isteri menunggu etiket baik dari suami pegawai negeri sipil tersebut untuk memenuhi kewajibannya minimal kepada anak-anak mereka yaitu biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan anak-anak lainnya. Tetapi sangat disayangkan mulai putusan pengadilan agama yang dijatuhkan pada tanggal 05 nopember 2014 sampai pada tanggal 20 Oktober 2016 suami pegawai negeri sipil tidak melaksanakan kewajibannya baik kepada mantan isteri maupun hak anak-anaknya. Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Putusan, Sanksi

A. Pendahuluan

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) yang memuat

pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniyah/rohaniah.

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur’an Surat An-Nisa’ ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”. Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

Pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu; dan

Kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.¹

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) konsultasi kepada konsultan hukum, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan itu akan berbuntut pada putusannya ikatan perkawinan (perceraian).²

Budi Susilo mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori seperti diuraikan di atas, dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyanyangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah seklai seumur hidupnya saja.

Tidak pernah terbersit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Nmaun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah atau bercerai. Faktor ketidakcocokkan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup,

¹ Mohd. Idris Ramulyo (2004), *Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16.

² Abdul Ghofur (2011), *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 233.

paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.³

Putusnya perkawinan karena kehendak suami istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum yang kuat dan perceraian itu harus di depan sidang

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa pada dasarnya, kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat.

Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.⁴

³ Budi Susilo (2008), *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 11.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub (2002), *Panduan Keluarga Muslim, Terjemahan Oleh Misbah dari judul asli:*

Fiqh Al Usrah Al-Muslimah, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, hlm. 245.

Lebih lanjut, Syaikh Hasan Ayyub, menjelaskan bahwa seandainya hukum menutup pintu bagi suami dan istri, tidak mengizinkan mereka berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan di neraka. Hal ini tentu akan menyengsarakan anak-anak dan menyelimuti mereka dengan kepedihan dan kehinaan, sehingga mereka menjadi tonggak-tonggak muda yang tidak tahan badai. Selalu saja jika suami dan istri tidak bahagia, maka anak-anak tidak bahagia.

Dari kondisi ini mereka tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi dendam dan dengki, kezhaliman dan kegelapan, berlebihan dalam kesia-siaan dan kemurkaan untuk kemudian lari dari kenyataan yang pahit dan kehidupan yang pilu. Pada saat itu, rumah tidak lain bagaikan penjara yang menakutkan dan memuakkan yang dijauhi oleh setiap penghuninya, agar tidak jatuh dalam rawa kebencian, intrik, kepiluan dan kehinaan. Perceraian pada saat itu merupakan jalan paling selamat. Perceraian merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar masing-masing suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya menurut kriteria-

kriteria yang cocok, yang seharusnya memperkecil kerugian, memperbanyak keuntungan dan memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu.⁵

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup mengenai Cerai Talak dan Cerai Gugat, bagi masyarakat non Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 45 Tahun 1990). oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua PP tersebut.

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 diberlakukan secara khusus

⁵ *Ibid.*, hlm. 245-246.

bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan beberapa pertimbangan. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP No. 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud, antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Objek penelitian ini adalah perceraian (Cerai Talak) yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan pengadilan mengenai nafkah untuk anak dan mantan istri.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban kepada anak dan mantan istri pasca putusan cerai?

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isuyang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁷ Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁷ *Ibid.*, hlm. 185.

kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁸

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier. Data Primer diperoleh dari berkas beberapa kasus perceraian PNS (Cerai Talak) di Pengadilan Agama. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber atau bahan hukum seperti UU Perkawinan dan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah.⁹

Sedangkan bahan tersier didapatkan dari berbagai pemberitaan mengenai perceraian PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan cerai kepada anak dan bekas istri yang pernah ada di Indonesia dari berbagai media cetak maupun elektronik.

Penentuan Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang dipilih dalam Penelitian ini adalah PNS yang cerai talak

dan tidak melaksanakan kewajiban kepada anak dan bekas istri pasca putusan cerai, dimana kewajiban PNS kepada anak dan bekas istri pasca putusan cerai sudah ada aturan hukumnya.

Tekhnik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni: teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampling bertujuan) yaitu perkara yang dipilih adalah contoh berkas cerai talak yang dalam putusannya menyebutkan kewajiban kepada anak dan bekas istri namun tidak dilaksanakan dan berkas cerai talak yang berbeda atau cerai gugat sebagai bahan perbandingan.¹⁰

Proses pengolahan data

Data diolah berdasarkan analisa kualitatif. Dimana Peneliti menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan menelaah mengenai syarat formil dan materiil syarat – syarat cerai talak bagi PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dibandingkan dengan praktek cerai talak yang didasarkan pada putusan pengadilan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 190.

⁹ *Ibid.*, 157-158.

¹⁰ *Ibid.*, 181.

Proses analisa data

Proses analisa data yang dilakukan pertama-tama adalah dengan menelaah dari dua obyek penelitian mengenai putusan cerai talak yang di suaminya Pegawai Negeri Sipil serta memiliki anak dalam perkawinan, maka hak anak-anak dan isteri inilah yang akan menjadi bahan analisa berdasarkan aturan hukum mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹¹

C. Pembahasan

Penentuan Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan oleh Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri dan Anak

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban oleh suami kepada bekas istri dan anak diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh pegawai negeri sipil.

Aturan ini diharapkan dapat ditaati oleh seluruh pegawai negeri sipil pria, namun realitanya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui konsultasi hukum yang dilakukan antara peneliti dengan bekas istri pegawai negeri sipil.

Bekas istri tersebut menyatakan bahwa, setelah putusan pengadilan *incrath*, dimana putusan itu menyatakan bahwa Majelis Hakim menghukum seorang pegawai negeri sipil pria yang menceraikan istrinya untuk memberikan/membayar nafkah anak-anak dari perkawinan mereka, minimal sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan menyerahkannya kepada bekas istri. Dalam keterangannya bekas istri sejak putusan dinyatakan *incrath* pada tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak itikad baik dari bekas suami untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Padahal dalam putusan tersebut secara jelas menyatakan terkait nafkah anak-anak baik untuk pendidikan, kesehatan dan biaya hidup sehari-hari harus dilaksanakan oleh bekas suami yang merupakan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini bekas istri dirugikan, mengingat ketentuan dan putusan majelis hakim yang memberikan hak-hak anak dari bekas suaminya.

¹¹ *Ibid.*, 183.

Dilihat dari ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gaji dari bekas suami dipotong mengingat perceraian terjadi atas kehendak suami. Jika perceraian atas keinginan suami, bukan keinginan istri serta istri dicerai bukan karena melakukan perzinahan.

Contoh yang lain adalah Putusan PA JEMBER Nomor 1159/Pdt.G/2007/PA.Jr Tahun 2008. DALAM KONPENSI :

1. Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Kekurangan nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - b. Uang nafkah selama masa tunggu (nafkah 'iddah) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Uang muth'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan pembagian gaji Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).¹²

- b) Beberapa contoh kasus cerai talak yang suami berstatus sebagai PNS, sebagai berikut:

1. Sebagai contoh kasus dimana mantan suami berstatus PNS yang meminta cerai tetapi dalam putusannya hakim tidak memerintahkan si suami untuk memberikan nafkah sampai mantan istrinya itu kawin lagi (hanya sampai masa iddah), dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2011. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon (Pria PNS/suami) telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (istrinya) di muka persidangan Pengadilan Agama Malang karena alasan gangguan keharmonisan dalam rumah tangga.

Terhadap Permohonan tersebut, Pengadilan Agama Malang telah

¹²<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/67ae2d92383959b6cce34c44e19ae218> [Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2019].

mengabulkan sebagian permohonan pria PNS tersebut dan menghukumnya salah satunya dengan membayar mantan istrinya itu berupa nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000. Di tingkat banding, putusan ini kemudian dikuatkan.

2. Contoh kasus kedua dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang 0137/ Pdt.G / 2012 /PA.Srg. Kasus ini tentang pria yang berstatus PNS yang menggugat cerai istrinya di pengadilan agama. Dalam gugatan baliknya (rekonvensi), si mantan istri meminta kepada pengadilan untuk menghukum mantan suaminya agar memberikan nafkah sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterimanya sampai mantan istrinya itu menikah lagi. Namun hakim menolak permintaan ini dengan alasan bahwa ketentuan PP 10/1983 dan PP 45/1990 bukan menjadi kewenangan Pengadilan, karena kedua PP tersebut merupakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya mantan istri tentang Pembagian 1/3 Gaji untuk mantan istri tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Hakim menghukum pria PNS itu untuk membayar salah satunya adalah nafkah Iddah (seratus hari) kepada mantan istrinya.

3. Ada pula dalam praktiknya hakim menghukum mantan suami yang

berstatus PNS itu untuk memberikan 1/2 gaji kepada mantan istrinya (dalam hal ini mereka tidak mempunyai anak) sampai mantan istrinya itu kawin lagi.

Hakim pada tingkat banding menghukum Tergugat Rekonvensi (mantan suami yang berstatus PNS) untuk menyerahkan setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi (mantan istri) setiap bulan sampai mantan istrinya itu kawin lagi.

Akan tetapi pada tingkat kasasi Hakim Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Ag/2015 memperbaiki amar putusan hakim pada pengadilan tinggi sehingga akhirnya diputus bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istrinya itu hanyalah sampai masa iddah.

Dari beberapa contoh di atas menjelaskan bahwa suami dalam hal ini sebagai pemohon dalam perkara cerai talak dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil maka tidak bisa lepas begitu saja dari rasa tanggungjawab terhadap mantan istri maupun anak-anak yang dimiliki selama perkawinan berlangsung.

Namun kenyataan di lapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada isteri dari suami yang pegawai negeri sipil dan sudah beberapa

tahun mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama, artinya perkawinan sudah putus melalui cerai talak dan suami yang pegawai negeri sipil tadi tidak melaksanakan putusan dari pengadilan tersebut baik kewajiban kepada mantan isteri maupun anak-anak mereka.

Padahal mantan isteri menunggu etiket baik dari suami pegawai negeri sipil tersebut untuk memenuhi kewajibannya minimal kepada anak-anak mereka yaitu biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan anak-anak lainnya. Tetapi sangat disayangkan mulai putusan pengadilan agama yang dijatuhkan pada tanggal 05 nopember 2014 sampai pada tanggal 20 Oktober 2016 suami pegawai negeri sipil tidak melaksanakan kewajibannya baik kepada mantan isteri maupun hak anak-anaknya.

Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan

Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Begitu juga dengan tingkat hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil diatur pada pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 yakni :

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana. Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;Dari pengertian pasal tersebut berkaitan dengan kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian melanggar pasal 7 ayat

(2) PP No 53 tahun 2010 yaitu sanksi disiplin sedang berupa penurunan pangkat tetapi dan lembaga yang berwenang menerapkan sanksi yakni Badan Kepegawaian Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka aturan berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil, yang harus diterapkan dan diawasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Aturan-aturan tersebut jika peneliti melakukan wawancara dengan klien yang memiliki masalah cerai talak, menyampaikan bahwa hal-hal tersebut di atas tidak dilakukan oleh instansi yang berwenang kepada mantan suaminya yang Pegawai Negeri Sipil, sehingga mantan isteri bingung dan tidak tau harus berbuat apa untuk memperjuangkan hak-hak anaknya padahal seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan dari instansi tempat ayah yang Pegawai Negeri Sipil tersebut.

D. Penutup

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Penerapan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian di Pengadilan Agama dilakukan tidak secara mutlak sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil. Dalam penerapan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian tersebut dilakukan secara berjenjang dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

b. Hambatan yang didapatkan dalam penerapan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian adalah faktor tidak memiliki kesadaran akan tanggungjawab sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang mantan suami. Di sisi lain instansi tempat bekerja PNS tersebut juga tidak peduli dan tidak menerapkan sanksi yang berlaku bagi suami PNS yang bercerai yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak-anak maupun mantan isteri.

Saran

Untuk kebaikan ke depan, maka:

a. Pelatihan bagi pegawai mengenai disiplin pegawai dan sosialisasi mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS;

b. Pada kasus PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak-anak dan mantan isteri setelah perceraian berlangsung, maka instansi terkait PNS tersebut harus tegas dan peduli akan hak-hak anak-anak dan serta hak mantan isteri.

E. Daftar Pustaka**Buku**

Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta, 2011.

Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Hadikusuma, H. Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan islam: suatu Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Mulati, Hukum Perkawinan Islam, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012.

ND, Mukti Fajar. ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, Terjemahan Oleh Misbah dari judul asli: Fiqh Al Usrah Al-Muslimah, jakarta: Cendikia Sentra Muslim. 2002.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

Muhammad Khambali, yasmirah Mandasari saragih, “Perlindungan Hak Janda Pegawai Negeri Sipil Atas Gaji Bekas Suaminya”, Vol. X, Nomor 1, Tahun 2018.

Sakir, “Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990”, *Lex Privatum*, Vol. V, Nomor 5 Tahun 2017.

Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, HERNI Widanarti, “Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil”, Vol. 6, No. 2 tahun 2017.

Website

www.aturanperceraianPNS.com. Diunduh pada 07 Mei 2016. Pukul 11.00 WIB.

www.mahkamahagung.go.id. Diunduh pada tanggal 02 Mei 2016. Pukul 09.00 WIB